

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR (.....) TAHUN 2024

TENTANG
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda);
- Mengingat:
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - e. Undang-Undang nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN DAERAH BANK
SALATIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
13. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
16. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Persero) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam

saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
18. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
19. Komite adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
20. Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
21. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
22. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)
23. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
24. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.
25. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
28. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
29. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

30. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
31. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban dan /atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
32. Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.
33. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga diubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah dengan nama PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)

Pasal 3

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 5

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.
2. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah;

1. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 7

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

3. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

ASAS, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 8

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 9

Pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) bertujuan untuk:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
5. memperoleh laba.

Pasal 10

1. Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. membantu BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan
 - j. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.
3. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
4. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
5. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
6. Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 12

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
3. Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 13

1. Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
2. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
3. Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 15

1. Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Komposisi kepemilikan modal terdiri atas;
 - a. Pemerintah Kota Salatiga paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan
 - b. Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
3. Apabila modal dari Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Pasal 16

1. Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
2. Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 17

1. Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
2. Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
3. Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 19

1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

1. Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

2. Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 22

1. Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT. BPR BANK SALATIGA (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

1. Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris;
 - c. Direksi;
2. Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 24

1. RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
2. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
3. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan

- mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
5. Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
 6. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

1. Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
2. Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
3. Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.
4. Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
5. Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 26

1. Komisaris terdiri dari Anggota Komisaris dan Komisaris Utama yang merangkap sebagai Anggota Komisaris.
2. Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
3. Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.

4. Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
5. Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada Wali Kota.

Pasal 27

1. Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
4. Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
5. Komisaris berwenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 28

1. Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Pertanggung jawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.

Pasal 29

1. Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang

saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

3. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

1. Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
4. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
5. Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
6. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
7. Anggota Komisaris dilarang:
 - a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung;
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Komite

Pasal 31

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk komite.

Pasal 32

1. Komisaris PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk:
 - a. komite audit;
 - b. komite pemantau resiko; dan
 - c. komite remunerasi dan nominasi.
2. Komite yang dibentuk Komisaris bertanggung jawab kepada Komisaris.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Komisaris dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Komisaris.
4. Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan yang berbeda mengenai pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Komite diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite Audit

Pasal 33

1. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan

- c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum, perbankan, atau perbankan syariah.
2. Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Minimal 50% anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
5. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.

Komite Pemantau Resiko

Pasal 34

1. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau keuangan syariah; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang manajemen risiko.
2. Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Minimal 50% anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
5. Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Pasal 35

1. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisaris BPR selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau pihak yang berasal dari luar BPR yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman yang relevan; dan
 - c. 1 (satu) orang pejabat di bawah anggota Direksi yang memiliki kompetensi di bidang sumber daya manusia.
2. Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jabatan Rangkap Ketua Komite

Pasal 36

Ketua dari komite Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pasal 37

1. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - b. pemantauan tindak lanjut hasil audit.
2. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap paling sedikit:
 - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit internal;
 - b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit internal BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisaris.
4. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Pasal 38

1. Komite pemantau risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan paling sedikit:
 - a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
2. Hasil evaluasi serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Pasal 39

1. Komite remunerasi dan nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. kebijakan remunerasi paling sedikit:
 - 1) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; dan
 - 2) memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.
 - b. kebijakan nominasi paling sedikit:
 - 1) menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Komisaris.
 - 2) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Komisaris; dan

- 3) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c.
2. Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan pengangkatan dan/atau penggantian yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Pasal 40

1. BPR wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite.
2. Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
 - b. pengaturan rapat komite; dan
 - c. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Rapat Komite

Pasal 41

1. Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan.
2. Rapat komite audit atau komite pemantau risiko harus dihadiri lebih dari 50% anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
3. Rapat komite remunerasi dan nominasi harus dihadiri lebih dari 50% anggota komite remunerasi dan nominasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat di bawah Direksi yang memiliki kompetensi di bidang sumber daya manusia.
4. Tata cara pengambilan keputusan rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja komite.
5. Komite wajib menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direksi

Pasal 42

1. Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.
3. Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
5. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 43

1. Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.

- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
3. Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 44

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.

2. Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 45

1. Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
3. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
4. Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 46

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah Strata Satu;
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
3. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
4. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi
 5. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 6. Anggota Direksi dilarang:
 - a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;
 - b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non-Bank;
 - c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non-Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan
 - d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 47

1. Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
2. Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
3. Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

4. Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, dana pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan.
3. Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
4. Iuran pensiun pada dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa iuran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan iuran pegawai.
5. Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) berhak menjadi Peserta Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun.
6. Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memutuskan menjadi Peserta, pegawai harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.
7. Peserta dana pensiun dan tunjangan hari tua adalah pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memenuhi persyaratan mengikuti Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dan tunjangan hari tua diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

1. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 50

1. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b. kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
 4. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 5. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.

Pasal 51

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
2. Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
3. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
4. Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 52

1. Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan berlaku.
2. Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
3. Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 53

1. Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.

2. Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
3. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
4. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditutup.
5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
6. Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 54

1. Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
2. Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
4. Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
6. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 55

1. Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
2. Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (6).

Pasal 56

1. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Laporan keberlanjutan;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);

- f. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - g. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - h. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h merupakan laporan manajemen.
 4. Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 57

1. Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
2. Penggunaan laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
3. Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
4. Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
7. Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.
8. Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
9. Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari

tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 58

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Pasal 59

1. Bagian laba kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPS.
2. Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
3. Bagian laba yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

PRINSIP DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 60

- 1 Operasional PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- 2 Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- 3 Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- 4 Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran;
 - i. penelitian dan pengembangan; dan
 - j. pengawasan.
5. Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Tata Kelola

Pasal 61

- 1 Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 - 1) keterbukaan;
 - 2) akuntabilitas;
 - 3) tanggung jawab;
 - 4) independensi; dan
 - 5) kewajaran.
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

- 2 Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- 3 Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. Aspek pemegang saham;
 - b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;
 - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - e. Penanganan benturan kepentingan
 - f. Penerapan fungsi audit internal;
 - g. Penerapan fungsi audit eksternal;
 - h. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti kecurangan. Termasuk pengendalian internal;
 - i. Batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)
 - j. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 - k. Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
4. Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII

PENGAGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 62

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 63

1. Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
2. Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

1. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
2. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
3. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

1. Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 66

1. Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:
 - a. tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
2. Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
3. Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KEPAILITAN

Pasal 67

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari RUPS.
3. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
4. Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.
5. Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota

Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIV

PERHIMPUNAN BPR

Pasal 68

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) menjadi anggota Perhimpunan BPR.
2. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 70

1. Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Wali Kota Salatiga.
2. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.
3. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
3. Segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

1. Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
2. Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga

(Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 4 Dewan Pengawas dan Direksi karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga masih berlaku sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal.....
WALI KOTA SALATIGA

.....

Diundangkan di Salatiga

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR (.....)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR (...) TAHUN 2024

TENTANG

PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 huruf a nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Hal ini bertujuan untuk menaikkan

citra BPR di masyarakat. BPR juga dituntut untuk bisa naik kelas. Dengan adanya pergantian ini, BPR diproyeksikan bisa memberikan layanan keuangan layaknya seperti bank umum lainnya.

Berdasarkan Pasal 314 huruf d mengamankan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Atas perubahan regulasi sebagaimana telah disebutkan maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 106 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 ayat (2) Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf i

Yang dimaksud "membantu BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah", antara lain:

1. membantu Pemerintah dalam penyaluran gaji karyawan;
2. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemegang kas Daerah;
3. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran alokasi dana kas Daerah; dan
4. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan perekonomian Daerah tanpa mengurangi daya saing PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap Bank Umum dan Lembaga Keuangan Mikro.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan untuk memperkuat modal dan tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah keuntungan yang berasal dari penilaian kembali aset yang dimiliki PT. BPR Bank Salatiga (Persero) sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Batas waktu pemenuhan sisa modal yang belum terpenuhi mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yaitu paling lama sampai dengan tahun anggaran 2030.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Pelaksanaan “tanjung jawab sosial dan lingkungan” sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan menyesuaikan kemampuan keuangan PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda).
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada komisaris dan direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun.
Ayat (9)
Mekanisme pemberian “dana kesejahteraan” yang diberikan kepada Direksi dan Pegawai PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR (.....)